

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Kerja Terpadu Satu Pintu (SIKTW)

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir dan fotokopi STRTW
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik
4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpptsp.kuburayakab.go.id/dpmpptsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Surat Keputusan (SK) / Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)